

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Humaniter Internasional, sebagai salah satu bagian dari Hukum Internasional merupakan instrumen kebijakan dan sekaligus pedoman teknis yang dapat digunakan oleh semua aktor internasional untuk mengatasi isu internasional berkaitan dengan kerugian dan korban perang.¹ Hukum Humaniter Internasional pada hakikatnya tidak melarang perang, tetapi mengatur perang agar perang dilakukan dengan lebih memerhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Ada dua instrumen yang mengatur perang, yaitu Hukum Den Haag yang mengatur cara berperang dan alat-alat yang boleh dipakai untuk berperang (*means and methods of warfare*) dan Hukum Jenewa yang mengatur perlindungan terhadap mereka yang menjadi korban perang.²

Perang pada umumnya merupakan kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok manusia sebagai bentuk perwujudan dari naluri untuk mempertahankan diri yang dianggap baik dalam pergaulan antarmanusia maupun antarbangsa. Perang secara purba di maknai sebagai pertikaian bersenjata. Namun, di era modern perang lebih mengarah pada superioritas teknologi dan industri.

¹ Ambarwati, dkk., 2013, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 27.

² KPGH. Haryomataram, 2012, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm 45

Perang melawan terorisme dideklarasikan oleh Amerika Serikat (AS) dibawah komando presiden Bush dan menjadi populer ketika AS melancarkan serangan ke Afganistan pasca pembajakan empat pesawat udara dan melakukan serangan terhadap gedung pusat perdagangan (WTC) AS oleh 19 militan dari kelompok ekstrimis Islam, Al-Qaeda.³ Serangan tersebut merupakan suatu tindakan perang terhadap Amerika Serikat, semboyan yang digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat adalah *war againts terrorism* bukan *combating againts terroism*. Perang melawan terorisme dilakukan dalam bentuk *Self Defence*. Hal ini yang kemudian dijadikan dasar pengambilan kebijakan *pre-emptive military strikes* sebagai strategi utamanya.

Sejak peristiwa tersebut Amerika Serikat dalam masa pemerintahan Bush hingga Obama kini menggunakan pesawat tanpa awak untuk tujuan pengawasan dan pengintaian terhadap jaringan teroris serta membunuhnya. Kebijakan ini dinyatakan etis, legal, bermoral, proporsional serta sesuai dengan teori perang yang sah (*The Just War Theory*) dalam memerangi terorisme.⁴ Hasil investigasi *The Bureau of Investigative Journalism* menyimpulkan bahwa serangan Drones AS diberbagai wilayah negara seperti Afganistan, Paksitan, Somalia, Yaman, Palestina dalam membasmi teroris telah menimbulkan dan menelan ribuan bahkan

³ Barbara Keys (The Conversation), "*Sejarah Peristiwa 9/11 : Terorisme, Islamfobia, dan Perang Tanpa Akhir*", Diakses dari alamat <https://www.matamatapolitik.com>, Dikunjungi pada tanggal 7 Februari 2019

⁴ The New York Times, "Obama's Speech On Drone Policy", Diakses melalui alamat, <http://www.nytimes.com>, Dikunjungi pada tanggal 7 September 2018

jutaan korban jiwa termasuk warga sipil, anak-anak serta berdampak pada kerusakan lingkungan yang besar.⁵

Penggunaan pesawat tanpa awak yang dipersenjatai dalam memerangi terorisme menjadi perbincangan yang kontroversial dalam forum internasional, demikian halnya dengan gugatan berbagai organisasi dan kelompok kemanusiaan internasional seperti *Human Right Watch* dan *Amnesti internasional* menerbitkan dua laporan yang mengkritik keras kerahasiaan program *drones* Amerika Serikat dan menyerukan penyelidikan atas kematian korban *drones* yang jelas-jelas tidak ada hubungannya dengan terorisme serta menyatakan bahwa serangan drone merupakan hal yang tidak etis, tidak bermoral, tidak legal dan tidak proporsional.⁶ Serta melanggar kedaulatan suatu negara.

Pesawat tanpa awak yang dipersenjatai merupakan konsekuensi dari berkembangnya teknologi yang begitu pesat saat ini dalam dunia militer. Pesatnya perkembangan pesawat tanpa awak pada dekade terakhir ini, hingga tidak dapat diimbangi oleh kemajuan pengaturan hukum udara baik itu secara internasional maupun nasional. Saat ini tidak ada satu aturan internasional yang secara khusus mengatur mengenai pesawat tanpa awak baik digunakan sebagai senjata maupun tidak. Hukum Humaniter Internasional secara fleksibel bisa diterapkan pada perkembangan teknologi senjata yang sangat maju sekalipun, hal ini didasarkan pada pengaturan dalam Bab III Bagian I dari Protokol tambahan I Konvensi Jenewa 1949 Pasal 36 dalam bunyinya adalah sebagai berikut;

⁵The Bureau of Investigative Journalism, "Human Rights Drone Warfare", Diakses melalui alamat <https://www.thebureauinvestigates.com>, Dikunjungi pada tanggal 6 Februari 2019

⁶ The New York Times, *Lock Cit.*,

“In the study, development, acquisition or adoption of a new weapon, means or method of warfare, a High Contracting Party is under an obligation to determine whether its employment would, in some or all circumstances, be prohibited by this Protocol or by any other rule of international law applicable to the High Contracting Party”. (Terjemahan bebas; “dalam penyelidikan, pengembangan menghasilkan atau mendapatkan suatu senjata baru, alat-alat atau cara peperangan, suatu Pihak Peserta Agung berkewajiban menetapkan apakah didalam keadaan tertentu atau segala keadaan penggunaannya tidak akan dilarang oleh Protokol ini atau oleh sesuatu peraturan lain dari hukum internasional yang berlaku terhadap Pihak Peserta Agung”).⁷ Mengenai cara berperang, ketentuan - ketentuan yang terdapat dalam bagian ini merupakan tambahan dan penyempurnaan dari apa yang terdapat dalam *Hague Regulations* 1907.

Aturan hukum internasional mencakup semua perkembangan teknologi persenjataan, karena dalam pengembangan senjata atau metode berperang negara wajib menyesuaikan agar perkembangannya tidak bertentangan dengan Hukum Humaniter Internasional serta prinsip-prinsip fundamental yang terkandung di dalamnya. Empat Konvensi Jenewa 1949 beserta dua Protokol Tambahan 1977⁸ yang menyediakan perlindungan hukum bagi orang-orang yang tidak lagi ikut serta langsung dalam permusuhan dan perselisihan.

Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional tidak ditentukan oleh sebab atau tujuan perang, melainkan ditentukan oleh sifat tindakan perang itu sendiri, oleh karena itu, apabila tindakan negara melawan terorisme atau memberantas terorisme dilakukan dengan cara mengerahkan angkatan bersenjataanya untuk melakukan tindakan perang, maka Hukum Humaniter Internasional harus diberlakukan. Hukum Humaniter Internasional dapat digunakan untuk menentukan orang-orang yang harus dilindungi menurut Hukum Humaniter

⁷ T May Rudy, 2011, *Hukum Internasional 2*, PT Refika Aditama, Bandung. Hlm. 89.

⁸KPGH. Haryomataram, *Op Cit.*, hlm 48

Internasional dan sekaligus untuk menentukan hak dan kewajiban orang-orang yang dilindungi serta hak dan kewajiban kombatan atau pihak yang sedang menjalankan tugas perang.⁹

Penggunaan pesawat tanpa awak yang dipersenjatai untuk bertempur dalam perang dianggap lebih efektif karena dapat mengurangi resiko jatuhnya korban manusia dan dapat mencapai target serangan yang diinginkan dengan lebih efektif dan efisien. Mayoritas pesawat tanpa awak milik militer tidak dipersenjatai dan digunakan untuk pemantauan, khususnya informasi lokasi dan identifikasi target musuh. Namun, penggunaan pesawat tanpa awak tak bersenjata juga memberikan sumbangsih bagi keperluan manusia untuk kepentingan sipil, seperti pengawasan dan menghimpun informasi penting yang vital bagi personel bantuan kemanusiaan yang bekerja di wilayah yang terkena bencana alam. Pesawat tanpa awak dapat pula membantu pengantaran bantuan kemanusiaan di wilayah-wilayah terpencil.

Pada perkembangannya, secara sadar malah cenderung menggunakan pesawat tanpa awak yang dipersenjatai sebagai mesin pembunuh yang akibat penggunaannya terbukti telah memakan ribuan korban jiwa baik dari warga masyarakat sipil atau *noncombatant* di daerah konflik bersenjata di berbagai belahan dunia.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Problem Yuridis Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Sebagai Alat Militer Amerika Serikat Dalam Memerangi Terorisme Menurut Hukum Humaniter Internasional”.

⁹ Ambarwati, dkk., *Op Cit.*, Hlm 73

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : Problem yuridis apakah yang ditimbulkan terhadap penggunaan pesawat tanpa awak sebagai alat militer Amerika Serikat dalam memerangi terorisme menurut Hukum Humaniter Internasional ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1.3.1 Tujuan

a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui dan memahami problem yuridis dalam penggunaan pesawat tanpa awak sebagai alat militer Amerika dalam memerangi terorisme menurut Hukum Humaniter Internasional.

b. Tujuan Khusus

Untuk menganalisis permasalahan tentang penggunaan pesawat tanpa awak sebagai alat militer Amerika dalam memerangi terorisme menurut Hukum Humaniter Internasional.

1.3.2 Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat membantu menambah wawasan pengetahuan dan memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan Hukum Humaniter Internasional.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan oleh Negara dan informasi bagi mahasiswa fakultas hukum dalam mengkaji lebih lanjut

tentang permasalahan penggunaan pesawat tanpa awak sebagai alat militer oleh Amerika Serikat dalam bentuk pendekatan yang berbeda.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1. Konsep Problem dan Yuridis

Problem merupakan terjemahan kata dari Bahasa Inggris yang artinya masalah. Masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan.¹⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan.¹¹ Syukir menyatakan masalah merupakan suatu kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal.¹² Selanjutnya, menurut Sugiyono, masalah diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksana.¹³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Yuridis adalah berdasarkan hukum, menurut hukum. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Problem dalam hal ini mencakup unsur yuridis dimana menggambarkan adanya permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan

¹⁰Vardiansyah Dani, 2008. *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Indeks, Jakarta. Hlm 70

¹¹Suharso Dan Ana Retno Ningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, CV. Widya Karya, Semarang, Hlm 105

¹²Syukir, 1983. *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islami*, Al-Ikhlas, Surabaya . Hlm 65

¹³Afid Burhanudin, *Masalah dan latarbelakang masalah*, 21/05/2013, diakses melalui alamat <https://afidburhanuddin.wordpress.com>. Dikunjungi pada tanggal 19 Juni 2019.

mempertimbangkan yang telah ada, yang diubah atau yang akan dicabut guna memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

1.4.2. Konsep Pesawat Tanpa Awak

Pesawat tanpa awak adalah Sebuah pesawat bertenaga angin yang tidak dapat membawa operator manusia, menggunakan sistem aerodinamis untuk mengangkatnya naik, dapat terbang secara otonom atau dikontrol dengan pengendali, dan dapat membawa atau tidak membawa senjata.¹⁴ Saat ini, pesawat tanpa awak mampu melakukan misi pengintaian dan penyerangan. Walaupun banyak laporan mengatakan bahwa banyak serangan pesawat tanpa awak yang berhasil tetapi pesawat tanpa awak mempunyai reputasi untuk menyerang secara berlebihan atau menyerang target yang salah. Pesawat tanpa awak juga semakin banyak digunakan untuk keperluan sipil (non militer) seperti pemadam kebakaran, keamanan non militer atau pemeriksaan jalur pemipaan.¹⁵

1.4.3. Konsep Perang Yang Sah (*Bellum justum / Jus Bellum Iustum*)

Perang yang adil (*just war*) atau perang yang sah, atau secara lebih tepat teori perang yang dapat dibenarkan (*Ius bellum iustum*) yang dapat membedakan antara cara-cara yang dapat dibenarkan dengan yang tidak dapat dibenarkan dalam penggunaan angkatan bersenjata yang terorganisasi serta berupaya untuk memahami bagaimana penggunaan senjata dapat dikendalikan, dilakukan dengan

¹⁴ Wheatley S, 2002. *The Time Is Right: Developing a UAV Policy for the Canadian Forces*. Makalah Simposium. Hlm. 2

¹⁵ Wikipedia, "*Pesawat Tanpa Awak*", Diakses dari alamat <https://id.wikipedia.org>. Dikunjungi pada tanggal 6 februari 2019

cara yang lebih manusiawi, dan pada akhirnya ditujukan pada upaya untuk menciptakan perdamaian dan keadilan yang abadi.¹⁶

1.4.4 Konsep Hukum Humaniter Internasional

Istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*, pada awalnya dikenal sebagai hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum konflik bersenjata (*laws of arms conflict*), dan pada akhirnya dikenal dengan istilah hukum humaniter. Menurut KPGH Haryomataram, Hukum Humaniter Internasional merupakan seperangkat aturan yang, karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak terlibat dalam pertikaian, dan membatasi cara-cara dan metode berperang. Hukum Humaniter Internasional adalah istilah lain dari hukum perang (*laws of war*) dan hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*). Hukum Humaniter Internasional adalah bagian dari hukum internasional.¹⁷

Hukum perang dapat dibagi menjadi dua instrumen yang mengatur perang, yaitu:

1. *Ius ad bellum*, yaitu hukum tentang perang, yang mengatur dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan senjata.
2. *Ius in bello*, yaitu hukum yang berlaku dalam perang. Hukum ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu :

¹⁶F. Sugeng Istanto, 2010, *Hukum Internasional*, Univesitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm. 144

¹⁷ KPGH. Haryomataram, *Op Cit.*, Hal. 29

- a. Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*conduct of war*), yang biasanya disebut *Hague Laws*.
- b. Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang, yang lazimnya disebut *Geneva Laws*.¹⁸

Kedua keadaan di atas memiliki prinsip – prinsip yang harus diterapkan, baik prinsip pada *Ius ad bellum* agar dapat mengkategorikan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata suatu negara dapat diakui keabsahannya ataupun prinsip dalam *Ius in bello* yang terkait dengan apakah negara-negara yang sedang dalam peperangan tidak melanggar atau bertindak jauh dari apa yang seharusnya dilakukan.

1.4.5 Konsep Terorisme

Secara etimologi terorisme berarti menakut-nakuti (*to terrify*). Kata ini berasal dari bahasa latin *terrere*, “menimbulkan rasa gemetar dan cemas”. Kata ini secara umum digunakan dalam pengertian politik, sebagai suatu serangan terhadap tatanan sipil, semasa pemerintahan teror revolusi Perancis akhir abad ke-18.¹⁹ Terorisme merupakan serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Teror merupakan perbuatan sewenang-wenang, kejam, kengerian untuk menciptakan ketakutan, kengerian, kekejaman oleh seseorang maupun golongan. Teroris merupakan orang yang melakukan tindakan kekerasan untuk menciptakan ketakutan demi tujuan tertentu.²⁰ Menurut Black’s Law Dictionary, terorisme

¹⁸ *Ibid* Hal. 6

¹⁹ Mark Juergensmeyer, 2003, *Terorisme Para Pembela Agama*, Tarawang Press, Yogyakarta. Hlm 6

²⁰ Ahmad A.K. Muda, 2006, *Kamus Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta. Hlm 526

merupakan penggunaan ancaman kekerasan untuk mengintimidasi atau menyebabkan kepanikan, terutama sebagai cara untuk mempengaruhi perilaku politik.²¹

Berkaitan dengan istilah perang melawan terorisme, Hukum Humaniter Internasional tidak memberikan definisi terhadap istilah teror, tetapi Hukum Humaniter Internasional menetapkan beberapa perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan teror. Sementara itu, setelah september 2001, PBB telah mengadakan berbagai konferensi dan deklarasi berkenaan dengan upaya melawan terorisme, namun belum mencapai kesepakatan formal mengenai definisi dari istilah melawan terorisme. Sebagaimana diketahui, istilah perang melawan terorisme menjadi populer semenjak Amerika melancarkan serangan ke Afghanistan pasca pemboman *World Trade Center* (WTC) New York 11 September 2001. Hukum Humaniter Internasional, larangan perbuatan terorisme telah ditetapkan dalam berbagai konvensi atau perjanjian internasional di bidang Hukum Humaniter Internasional serta protokol tambahan, seperti:

1. Pasal 4 2(d) Protokol Tambahan II tentang perlindungan korban konflik bersenjata noninternasional yang menetapkan bahwa tindakan terorisme sebagai salah satu tindakan yang ditujukan orang yang tidak ikut serta secara langsung atau yang sudah tidak lagi turut serta di dalam permusuhan adalah dilarang dalam waktu dan di tempat apapun.
2. Pasal 51 (2) Protokol Tambahan I tentang perlindungan korban konflik bersenjata internasional dan Pasal 13 (2) Protokol Tambahan II tentang

²¹ Bryan A. Garner, 1990, *Black's Law Dictionary*, The United State Of America. Hal 1611

perlindungan korban konflik bersenjata noninternasional dimana penduduk maupun orang-orang sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan.

3. Pasal 33 alinea 1 Konvensi Jenewa IV tentang perlindungan penduduk sipil di wilayah pendudukan dimana, hukuman kolektif dan semua perbuatan intimidasi atau terorisme dilarang.²²

1.4.6 Konsep Perang Melawan Terorisme

Peristiwa 11 September 2001 telah menarik perhatian seluruh dunia tentang bagaimana dampak suatu kegiatan terorisme terhadap suatu negara atau banyak negara sehingga dapat melumpuhkan secara parsial atau total kegiatan suatu bangsa. Serangan teroris dengan cara pembajakan melalui udara dan menghantamkannya ke gedung WTC dan gedung Pentagon di wilayah Amerika Serikat merupakan suatu tindakan perang (*the act of war*) terhadap bangsa Amerika Serikat demikian menurut pemerintah Amerika Serikat.

Semboyan yang dikembangkan adalah *WAR AGAINST TERRORISM* yang menempatkan semua aktor dari terorisme dan kegiatan terorisme merupakan subjek terhadap ketentuan yang dimuat dalam konvensi Jenewa tahun 1949 tentang kejahatan perang dan cenderung menempatkan para pelaku akan diadili oleh suatu Mahkamah Militer bukan *COMBATING AGAINST TERRORISM* yang menempatkan kegiatan terorisme sebagai kejahatan biasa dan pernyataan subjek dalam konvensi 1937 dan konvensi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan terorisme yang menegaskan bahwa peradilan terhadap pelakunya diserahkan kepada masing – masing negara dengan berlandaskan asas *aut punere* (to

²² Ambarwati, *dkk, Op cit.*, Hal 75

prosecute or to punish) dan belum berlaku asas *au dedere au judicare* (*to prosecute or to extradite*). Peradilan yang boleh dilakukan adalah peradilan sipil.²³

Perang Melawan Terorisme, juga dikenal sebagai Perang Global Melawan Terorisme, adalah kampanye militer internasional yang diluncurkan oleh pemerintah Amerika Serikat setelah serangan 11 September terhadap Amerika Serikat. Kebijakan contra terorisme yang dikeluarkan oleh presiden Bush pasca serangan 11 September 2001 menjadi babak baru dimulainya arah perubahan politik luar negeri Amerika Serikat. Amerika Serikat yang pada saat itu menjadi korban atas jaringan terorisme internasional Al Qaeda, kemudian mengajak seluruh dunia untuk bersatu melawan terorisme di bawah payung *Global War on Terrorism*. Kebijakan *War on Terrorism* pun dikeluarkan oleh presiden George W Bush hanya beberapa hari setelah serangan 11 September.²⁴ Kebijakan yang mampu membawa perubahan sikap Amerika Serikat baik ke dalam maupun keluar negeri. Melalui instrumen politik dan diplomasi, militer dan intelijen serta ekonomi Amerika Serikat berupaya memberantas keberadaan teroris di seluruh dunia demi menjaga keamanan dunia.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka telah digunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode atau

²³ Romly Atmasasmita, 2014. *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional*, Cv Utomo, Jakarta. Hlm 101

²⁴ Ign. L. Adhi Bhaskara, "*Peristiwa 9/11 Dan Perang Abadi AS Terhadap Teror*", Diakses dari alamat <https://tirto.id>, Dikunjungi pada tanggal 8 Februari 2019

cara dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.²⁵

1.5.2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini:

- a. Pendekatan terhadap undang–undang (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi²⁶. Berupa Konvensi *Den Haag* 1907 dan Konvensi *Jenewa* 1949
- b. Pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

1.5.3. Aspek Penelitian

Aspek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu Problem yuridis apakah yang ditimbulkan terhadap penggunaan pesawat tanpa awak oleh Amerika sebagai alat militer dalam memerangi terorisme menurut Hukum Humaniter Internasional.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan yang meliputi :

1. Bahan hukum primer: Konvensi *Den Haag* 1907 dan Konvensi *Jenewa* 1949, Resolusi Dewan Keamanan PBB, dan Piagam PBB.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm 13

²⁶ Johny Ibrahim, 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, hlm 294

2. Bahan hukum sekunder yakni terdiri atas buku–buku, teori, dan jurnal hukum serta,
3. Bahan hukum tersier: data–data yang diperoleh dari akses internet.

1.5.3. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.